

Analisis Kritis Hubungan Etika dan Hukum dalam Mengatur Perilaku Pejabat Publik

Christian Gamas

Pendahuluan

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Ngusmanto (2016) di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sintang dan Ketapang, terlihat bahwa para birokrat secara luas merangkap peran sebagai "tim sukses" bagi kandidat kepala daerah. Ini terjadi karena kuatnya praktik patronase yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pribadi para birokrat, terutama stabilitas karier dan promosi jabatan. Fenomena ini merusak tata kelola pemerintahan. Sistem merit yang berbasis kompetensi digantikan oleh sistem balas budi politik. Di sini, pemenang Pilkada akan membagikan jabatan kepada birokrat yang telah membantunya menang (Ngusmanto, 2016).

Situasi ini diperparah oleh temuan Amin dan Sembiring (2018) mengenai Pilkada di Kota Medan. Birokrasi tidak lagi sekadar menjadi korban. Mereka kini menjadi "kekuatan politik utama." Kandidat dengan latar belakang birokrat memonopoli jaringan informasi, otoritas, dan anggaran. Mereka juga memobilisasi struktur aparatur paling bawah, seperti Kepala Lingkungan, secara door-to-door untuk mendukung kemenangan elektoral (Amin & Sembiring, 2018). Situasi di atas adalah contoh nyata terjadinya krisis etika dan hukum. Instrumen negara telah dibajak demi kepentingan kekuasaan, konteks fenomena di atas menjadi bahasan yang kami gunakan untuk membahas jawaban dari pertanyaan apakah semua tindakan yang melanggar etika pasti melanggar hukum? atau sebaliknya, apakah semua tindakan yang melanggar hukum pasti tidak etis? dan mana yang lebih kuat dalam mengatur perilaku pejabat publik, norma etika atau norma hukum?

Pembahasan

Analisis Kritis: Pelanggaran Etika vs. Pelanggaran Hukum

Dalam menilai perilaku aparatur birokrasi, etika dan hukum sering kali terlihat tumpang tindih, meskipun sebenarnya memiliki perbedaan yang jelas. Berdasarkan fenomena politisasi birokrasi, kita dapat menganalisis kedua pertanyaan berikut:

- Apakah semua tindakan yang melanggar etika pasti melanggar hukum? Jawabannya tidak. Sesuatu yang dianggap buruk dan manipulatif secara etika belum tentu dapat dijerat oleh sanksi hukum positif. Immanuel Kant secara tepat membedakan antara "legalitas", yaitu kesesuaian tindakan dengan hukum, dan "moralitas", yaitu kesesuaian sikap dengan kewajiban batin. Suatu tindakan yang sah secara hukum tidak selalu memiliki nilai moral jika motivasi batinnya diabaikan.
- Dalam ilmu administrasi publik, perilaku dalam fenomena dikenal sebagai perilaku tidak etis, di mana seorang pejabat melakukan tindakan yang berada dalam batas-batas hukum tetapi dianggap sangat amoral.
- Mengacu pada fenomena Pilkada, banyak birokrat yang beroperasi secara rahasia atau menggunakan strategi "main dua kaki" untuk mendukung kandidat politik demi mengamankan posisi mereka. Secara hukum formal, tindakan mereka "legal" karena nama mereka tidak dicantumkan dalam Surat Keputusan Tim Kampanye, sehingga mereka terhindar dari sanksi pidana pemilu. Namun, dari sudut pandang etika pemerintahan, tindakan ini sangat manipulatif, melanggar prinsip netralitas, dan mengkhianati amanah pelayanan publik.
- Sebaliknya, apakah semua tindakan yang melanggar hukum pasti tidak etis? Jawabannya ya. Dalam konteks birokrasi dan administrasi negara, setiap pelanggaran terhadap norma hukum secara otomatis menjadi pelanggaran etika yang berat. Pemikiran tersebut berlandaskan pada pemikiran etis Deontologis, yang menyatakan bahwa seorang aparatur negara harus bertindak berdasarkan kepatuhan pada prinsip, hukum, dan norma yang ada.

Hukum dibuat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan menjamin hak-hak masyarakat secara luas. Oleh karena itu, ketika birokrasi disalahgunakan dengan menggunakan fasilitas negara, kekuasaan, atau anggaran publik demi memenangkan calon tertentu, tindakan ini merupakan pengkhianatan etika yang serius. Mereka merampok keadilan dari masyarakat dan menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, yang sangat merusak citra pemerintahan yang baik.

Etika vs Hukum: Mana yang Lebih Kuat Mengatur Pejabat Publik?

Jika kita menilai berdasarkan bentuk sanksinya, norma hukum terlihat "lebih kuat" karena bersifat heteronom yaitu dipaksakan dari kekuatan di luar individu dan memiliki sanksi fisik yang jelas, seperti pemecatan, denda, atau penjara. Di sisi lain, sanksi moral atau etika lebih bersifat internal, seperti rasa bersalah, teguran, atau pengucilan dalam masyarakat.

Namun, melalui analisis kritis dan filosofis, norma etika jauh lebih kuat dan esensial dibandingkan norma hukum dalam mengatur perilaku pejabat publik. Berikut adalah beberapa argumen yang mendasarinya:

- **Hukum Tanpa Etika Mudah Dimanipulasi:** Regulasi hukum memiliki batasan dalam teks. Tanpa dukungan moralitas, hukum dapat dengan mudah diakali oleh pejabat korup melalui tindakan curang. Misalnya, ada undang-undang yang melarang mutasi birokrat beberapa bulan setelah Pilkada untuk mencegah sistem balas budi. Namun, tanpa etika, elit politik mencari celah, misalnya dengan menggunakan wewenang pelaksana tugas sementara untuk mencopot pejabat secara masif.
- **Keleluasaan Bertindak:** Dalam sistem administrasi modern, aparatur publik memiliki kebebasan besar untuk menafsirkan kehendak publik dan menetapkan kebijakan. Vaughn menekankan bahwa hukum sendiri tidak akan pernah cukup untuk mengontrol setiap keputusan manajerial sehari-hari. Dalam ruang-ruang kebebasan yang tidak dijangkau oleh hukum tertulis, etika menjadi satu-satunya pedoman bagi aparatur.
- **Etika Bersifat Preventif, Hukum Bersifat Represif:** Hukum biasanya hanya berfungsi setelah pelanggaran terjadi atau setelah kerugian terjadi. Sebaliknya, etika membentuk moralitas pribadi yang berfungsi dalam pikiran individu, mendorong mereka untuk mencegah perbuatan korup sebelum terjadi. Frederickson dan Hart mengingatkan bahwa pegawai negeri harus mampu menjadi filsuf moral sekaligus aktivis moral. Masyarakat yang adil lebih bergantung pada karakter dan kebajikan pejabatnya dibandingkan sekadar struktur hukum yang ada.

Kesimpulan

Analisis dinamika politik birokrasi dan teori administrasi publik menunjukkan bahwa hukum dan etika adalah dua elemen yang saling mendukung, namun dengan kedalaman yang berbeda. Tindakan yang lolos dari pengawasan hukum belum tentu etis, tetapi semua tindakan yang melanggar hukum oleh pejabat negara adalah pelanggaran etika yang serius.

Lebih lanjut, norma etika memiliki posisi yang lebih kuat, fundamental, dan luhur dalam mengatur birokrasi. Hukum berfungsi sebagai kerangka dan batas suatu negara, sementara etika adalah jiwa dan nuraninya. Seberapa baik pun sistem hukum atau institusi pemilu dirancang, ia akan gagal jika dijalankan oleh mereka yang tidak etis. Oleh karena itu, memperkuat karakter, integritas profesi, dan rasa malu sangat penting untuk membebaskan pelayanan publik dari politisasi dan korupsi.

Referensi :

Amin, M., & Sembiring, W. M. (2018). Local election: Does bureaucracy become one of main political power? IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 126(1), 012097. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012097>

Ismail. (2017). Etika pemerintahan: Norma, konsep dan praktek etika pemerintahan bagi penyelenggara pelayanan pemerintahan. Lintang Rasi Aksara Books.

Ngusmanto, N. (2016). Pilkada 2015 and patronage practice among bureaucrat in West Kalimantan, Indonesia. Asian Social Science, 12(9), 236–245. <https://doi.org/10.5539/ass.v12n9p236>

Sadhana, K. (2010). Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Malang: Penerbit Citra Malang.